

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI KURIR NARKOTIKA DIHUBUNGKAN DENGAN UPAYA DIVERSI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN ANAK

¹Surya Oktarina, ²Sri Endah Indriawati

^{1,2} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang
E-mail: dosen00247@unpam.ac.id, dosen00936@unpam.ac.id

ABSTRACT

Children have an important role in the life of society and the state, because of their position as the successor of the nation. Therefore, children have the potential to play an active role in preserving the life of the nation, in order to realize the objectives of forming a government that protects citizens. Narcotics abuse by children is currently the concern of many people and continues to be discussed and publicized. The subject matter raised in this paper is How is the legal regulation of children who are perpetrators of Narcotics Courier crimes related to Diversion Efforts in Law No. 11 of 2012 concerning the juvenile criminal justice system and How is the legal protection of children who commit Narcotics crimes who become Couriers in the Bireun District Court Decision Number 02/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Bir The research method used in this writing is normative juridical research method. The data used are primary data obtained from several laws and regulations and secondary data from literature studies and studies of court decisions regarding the object of research on how the application of punitive sanctions by judges. The regulation of children who commit narcotics crimes is regulated in Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics and Law Number 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System. Legal protection of children must be realized, both during the juvenile criminal justice process and after the child is sentenced. The diversion process must be pursued in accordance with what has been regulated in Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. So that an agreement can be obtained from the diversion process so that children can avoid imprisonment, in essence, it also has the aim of avoiding the negative impact of the application of punishment.

Keywords: *Child Protection; Narcotics; Diversion*

ABSTRAK

Anak mempunyai peranan yang penting di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, karena kedudukannya sebagai penerus bangsa. Oleh karena itu, anak mempunyai potensi untuk berperan aktif menjaga kelestarian kehidupan bangsa, guna mewujudkan tujuan pembentukan suatu pemerintah yang melindungi warga negara. Penyalahgunaan narkotika oleh anak saat ini menjadi perhatian banyak orang dan terus menerus dibicarakan dan dipublikasikan. Pokok permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini adalah Bagaimana pengaturan hukum terhadap anak yang menjadi pelaku Tindak pidana Kurir Narkotika dihubungkan dengan Upaya Diversi dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan Pidana anak dan Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana Narkotika yang menjadi Kurir dalam Putusan Pengadilan Negeri Bireun Nomor 02/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Bir Metode penelitian yang dipakai dalam penulisan ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari beberapa peraturan perundang-undangan dan data sekunder dari studi pustaka serta studi putusan pengadilan mengenai objek penelitian tentang bagaimana penerapan sanksi hukuman oleh hakim. Pengaturan tentang anak pelaku tindak pidana narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perlindungan hukum terhadap anak harus diwujudkan, baik selama proses peradilan pidana anak maupun setelah anak dijatuhi pidana. Proses diversifikasi harus diupayakan sesuai yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Sehingga dapat diperoleh hasil kesepakatan dari proses diversifikasi tersebut agar anak dapat terhindar dari penjatuhannya pidana penjara hakikatnya juga mempunyai tujuan agar anak terhindar dari dampak negatif penerapan pidana.

Kata Kunci: Perlindungan Anak; Narkotika; Diversi

PENDAHULUAN

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ke 1 yang disebut dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang di dalam kandungan. Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis, mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.

Penegakan hukum di Indonesia menjadi sorotan oleh masyarakat maupun media karena penegakan hukum di anggap sebagai senjata untuk melawan segala jenis kejahatan yang semakin hari semakin berkembang yang mana aparat penegak hukum di tuntut menyelesaikan permasalahan hukum sehingga apa yang menjadi tujuan hukum yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dapat tercapai. Termasuk juga tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Peran orang tua untuk mendidik anak dengan baik agar tidak mudah terpengaruh melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Terkhusus kepada Hakim untuk melakukan diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana sehingga memberikan dampak yang baik bagi psikologi anak yang berhadapan dengan hukum.

Dalam *double track* sistem merupakan sistem dua jalur mengenai sanksi dalam hukum pidana, yaitu sanksi pidana dan jenis sanksi tindakan. Sekalipun dalam prakteknya, perbedaan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan sering agak samar namun ditingkat ide dasar keduanya mempunyai perbedaan yang mendasar dimana sanksi pidana bersumber pada ide- ide dasar “mengapa diadakan pembedaan”, sedangkan sanksi tindakan bertolak pada ide dasar “untuk apa diadakan pembedaan itu.

Perlindungan terhadap anak antara lain dengan melalui upaya diversi sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 pasal (6-7) tentang Sistem peradilan anak. Meskipun perlindungan hukum berupa upaya diversi itu sudah diatur, namun dlm praktiknya masih saja ditemui adanya pengabaian atas hal itu baik dlm tahap penyidikan, penuntutan atau persidangan di pengadilan. Hal tersebut antara lain sebagaimana yang terjadi dalam putusan pengadilan negeri Bireun nomor 02/Pid.Sus-Anak/2017/PN- Bir, Tanggal 07 Februari 2017.

Dengan adanya data di atas, dapat diketahui banyak anak-anak yang dipenjarakan karena terlibat kasus narkotika, anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar harus menghadapi masalah hukum dan mendekam dipenjarakan. Hal tersebut tentu saja dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial anak tersebut.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Bahan hukum yang berasal dari bahan bacaan berupa buku – buku, jurnal, makalah serta ditambah dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Penulis menggunakan penelitian hukum

normatif berdasarkan Putusan pengadilan Negeri Bireun putusan No.02/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Bir.

Dalam spesifikasi penelitian yang menggunakan penelitian hukum normatif ini berusaha menguraikan hasil penelitian sesuai permasalahan yang diangkat sehingga diharapkan mendapatkan gambaran yang jelas, rinci, dan sistematis. Kemudian dari gambaran tersebut dianalisa yang bertujuan untuk mendapatkan hasil atau jalan keluar yang lebih spesifik yang sesuai dengan produk hukum atau peraturan yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Hak Diversi Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi adalah pengalihan penanganan kasus-kasus anak, yang diduga telah melakukan tindak pidana, dari proses formal (proses peradilan) dengan atau tanpa syarat proses memperhatikan anak (proses non formal).

Menurut Muladi bahwa restorative justice model mempunyai beberapa karakteristik yaitu:

- a. Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seorang terhadap orang lain dan diakui sebagai konflik
- b. Titik perhatian pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban pada masa depan
- c. Sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negoisasi
- d. Restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan utama
- e. Keadilan dirumuskan sebagai hubungan-hubungan hak, dinilai atas dasar hasil
- f. Sasaran perhatian pada perbaikan kerugian sosial
- g. Masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses restorative
- h. Peran korban dan pelaku tindak pidana diakui, baik dalam masalah maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban. Pelaku tindak pidana didorong untuk bertanggung jawab
- i. Pertanggungjawaban si pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan yang terbaik
- j. Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh, moral, sosial, dan ekonomis
- k. Stigma dapat dihapus melalui tindakan restorative

Adapun substansi yang diatur dalam UU SPPA mengenai penempatan Anak yang menjalani proses peradilan jika anak tersebut sudah diputus dan dinyatakan demi hukum bersalah maka anak tersebut dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Hal yang mendasar dalam UU SPPA dibandingkan dengan UU No. 3 Tahun 1997 mengenai Pengadilan Anak adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan *Restoratif* dan Diversi dengan maksud untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses

peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

Analisis Penulis Dalam Putusan Nomor 02/Pid.Sus.Anak/ 2017/PN.Bir

Hukum yang ada, Hakim Menjatuhkan Putusan terhadap Terdakwa Anak yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana “Tanpa hak atau Melawan Hukum Menyerahkan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan Tanaman”.

Hakim memilih dakwaan alternatif kesatu dari Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam dakwaan Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika *Juncto* Undang Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila anak tidak membayar denda tersebut akan diganti dengan menjalani pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan.

Penuntut Umum sendiri menuntut dengan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana dalam dakwaan Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika *Juncto* Undang Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menuntut Terdakwa Anak dengan pidana penjara di LPKA selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila anak tidak membayar denda tersebut akan diganti dengan menjalani pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan.

Berdasarkan pertimbangan Hakim dari dakwaan alternatif ke satu dari Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam dakwaan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memenuhi beberapa unsur-unsur dari pasal tersebut, sebagai berikut:

- a. Setiap Orang;
- b. Tanpa hak atau melawan hukum;
- c. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Sebagaimana yang di atur dalam pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan Diversi dalam sistem Peradilan Anak (PERMA 4/2014). Hakim anak wajib mengupayakan diversifikasi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan tunggal, subsidiaritas, alternative, kumulatif, maupun kombinasi (gabungan). PERMA ini secara jelas mengatur mengenai kewajiban bagi hakim anak melakukan diversifikasi bagi perkara anak yang dikategorikan dapat dilakukan diversifikasi.

Dalam diversifikasi, setiap anak yang berhadapan dengan hukum memang sedapatnya dihindarkan dari pidana penjara. Jika anak yang melakukan pelanggaran sudah terlanjur ditangkap oleh polisi, polisi dapat melakukan diversifikasi tanpa meneruskan ke jaksa penuntut. Kemudian apabila kasus si anak sudah sampai pada proses pengadilan, maka hakim dapat melakukan peradilan sesuai dengan prosedurnya dan diutamakan anak dapat dibebaskan dari pidana penjara, Di dalam putusan tersebut tidak ditemukan adanya upaya diversifikasi baik itu dari pihak penuntut umum maupun dari hakim. Dibuktikan dengan tidak adanya hasil dari kesepakatan diversifikasi pada putusan tersebut. Pada Pasal 5 ayat yang ketiga (3) Undang-

Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, telah diatur dan dijelaskan bahwa dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib di upayakan Diversi. Di dalam Pasal 9 diatur hal- hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut:

1. Penyidik Penuntut Umum dan Hakim dalam melakukan Diversi harus mempertimbangkan:
 - a. Kategori tindak pidana;
 - b. Umur anak;
 - c. Hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas, dan
 - d. Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat
2. Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk:
 - a. Tindak pidana yang berupa pelanggaran,
 - b. Tindak pidana ringan,
 - c. Tindak pidana tanpa korban, atau
 - d. Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Dalam konteks pemberian sanksi yang sebaiknya dikenakan pada pelaku anak Dalam hal ini ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan secara umum, yaitu:

1. Apakah sanksi itu sungguh-sungguh mencegah terjadinya kejahatan anak;
2. Apakah sanksi itu tidak berakibat timbulnya keadaan lebih merugikan atas diri anak (stigmatisasi), daripada apabila sanksi tidak dikenakan;
3. Apakah tidak ada sanksi lain yang dapat mencegah secara efektif dengan kerugian yang lebih kecil.

Dilihat berdasarkan fakta-fakta yang ada serta melihat perkembangan jiwa anak di masa yang akan datang, penjatuhan pidana penjara terhadap anak pelaku di bawah umur merupakan keputusan yang tidak tepat. Kebijakan penjatuhan pidana (khususnya pidana perampasan kemerdekaan) terhadap anak nakal menunjukkan adanya kecenderungan bersifat merugikan perkembangan jiwa anak di masa mendatang. Kecenderungan bersifat merugikan ini akibat keterlibatan anak dalam proses peradilan pidana anak, dan dapat disebabkan akibat dari efek penjatuhan pidana yang berupa stigma. Efek negatif pada anak akibat keterlibatan anak dalam proses peradilan pidana dapat berupa penderitaan fisik dan emosional seperti ketakutan, kegelisahan, gangguan tidur, gangguan nafsu makan maupun gangguan jiwa.

Tidak adanya proses diversi menyebabkan penjatuhan pidana penjara oleh Majelis Hakim dalam Putusan No. 02/Pid.Sus Anak/2017/PN.Bir dapat menimbulkan dampak negatif dan kerugian khususnya terhadap si terpidana anak.

Dan dari apa yang penulis uraikan diatas bahwa Pada putusan Nomor 02/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Bir Menurut penulis tidak Tepat dengan putusan majelis hakim yang menetapkan Terdakwa anak dipidana penjara selama satu tahun delapan bulan, seharusnya majelis hakim anak wajib mengupayakan diversi Sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (PERMA 4/2014).

KESIMPULAN

1. Diversi dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dalam proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan. Diversi dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dilaksanakan pada tingkat penyidikan penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan melalui musyawarah dengan melibatkan seluruh komponen yang terlibat dalam proses hukum tersebut. Tujuan dan diversi tersebut antara lain, Mencapai perdamaian anak di luar proses peradilan, Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, Mendorong masyarakat untuk partisipasi, Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak, Perlindungan anak berhadapan dengan hukum tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Penjatuhan pidana penjara terhadap pelaku Anak tindak pidana narkoba sebagai perantara jual beli dalam Putusan Pengadilan Negeri Bireun Nomor 02/Pid.Sus Anak/2017/PN.Bir. dinilai tidak tepat, karena tidak menunjukkan adanya upaya perlindungan hukum terhadap anak. Tidak adanya upaya diversi menunjukkan penuntut umum dan hakim mengabaikan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana di dalam sistem peradilan pidana anak wajib mengupayakan proses diversi.

SARAN

1. Proses diversi seharusnya lebih diupayakan sehingga penjatuhan pidana penjara terhadap anak pun dapat dijadikan upaya terakhir apabila tidak adanya kesepakatan dari proses diversi tersebut. Penjatuhan pidana penjara terhadap anak juga tidaklah efektif dalam upaya menanggulangi kejahatan yang terjadi, tetapi justru dapat menimbulkan dampak-dampak yang merugikan bagi masa depan si anak.
2. Dalam kasus seperti ini, diperlukannya dukungan dari semua pihak yang terkait. Dimulai dari keluarga, pemerintah yang dalam hal ini diwakilkan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN), serta peranan masyarakat untuk saling berkerja sama dalam memerangi narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

- AR. Sujono, Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Presindo, Jakarta, 1989.
- Dikdik M. Arief, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Raja Grafindo, Jakarta, 2008.
- Gatot Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2001.
- G.Pieter Hoefinagels. *The Other Side Of Criminology, An Inversion Of The Concept Of Crime*. Halland. Kluwer Deventer, 1972.
- Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak*, Tanpa Pidanaaan, PT.Gramedia, Jakarta, 2010.
- Maulana Hassan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2000.
- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 2000.

Rena Yulia. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.

Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty ,Yogyakarta, 1993

Syprianus Aristeeus, *Eksaminasi Terhadap Putusan Hakim sebagai Partisipasi Publik*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM, Jakarta, 2008

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986. Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, CV.Mandar Maju, Bandung. 2009.

Wagiati Soetedjo dan Melani *Hukum Pidana Anak*. . PT.Refika Aditama.2014

Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Undang-Undang No. 3 Tahun 1977 Tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.